
KEDUDUKAN HUKUM HARTA BAWAAN YANG DIPEROLEH SETELAH PUTUSNYA PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NO. 491/ PDT/ 2015/ PT. SMG)

Azmi Hardiansyah Fitrah¹⁾.

¹⁾Universitas Sumatera Utara

¹⁾azmihardian@yahoo.com

ABSTRAK

Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, salah satu akibat perkawinan adalah harta benda perkawinan. Harta bersama akan menjadi persengketaan jika perceraian berlangsung. Adapun dalam penelitian ini perceraian yang terjadi antara Nyonya MS dan Tuan SW telah hidup serumah layaknya suami dan istri tanpa adanya ikatan perkawinan, dan melakukan usaha bersama yaitu Lunpia Espres pada tahun 2004 lalu 2007 mereka melakukan perkawinan dan tanggal 17 Juli 2014 mereka resmi bercerai. Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut akan dianalisa pertimbangan hakim tentang kedudukan harta bawaan yang diperoleh setelah putusnya perkawinan berdasarkan studi putusan No. 491/Pdt/2015/PT.SMG.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data penelitian menggunakan data sekunder dan didukung oleh data primer. Data dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif.

Kedudukan harta bawaan yang diperoleh dari usaha bersama sebelum perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur bahwa usaha bersama sebelum perkawinan termasuk dalam harta bersama. Maka kedudukannya sebagaimana SHM dan disebut sebagai harta bawaan sipemilik. Putusan MA RI No. 424.K/SIP/1959, menyebutkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dibagi dua hal ini sesuai dengan keadilan communicatief. Adapun kedudukan harta yang diperoleh berdasarkan usaha bersama sebelum perkawinan sebagai perjanjian usaha bersama antara Ny. MS dan Tn SW tanpa adanya perjanjian tertulis (tidak ada perjanjian perkawinan). Akibatnya harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan. Pemilikan terhadap harta bawaan (harta pribadi) dijamin keberadaannya secara yuridis oleh UU perkawinan. Berdasarkan penelitian diatas saran peneliti dengan Usaha bersama sebelum perkawinan kiranya harus tertulis mengenai hak dan kewajiban di antara para pihak, ketika melangsungkan perkawinan lebih baiknya membuat perjanjian perkawinan dan dicatatkan oleh Pejabat Umum yaitu Notaris guna memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap para pihak sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari jika terjadi perceraian.

Keywords: Harta Bawaan, Perkawinan, Perceraian

PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai naluri atau keinginan untuk memiliki generasi atau keturunan. Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban. Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 adalah merupakan salah satu bentuk unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang Perkawinan beserta akibat hukumnya. Perkawinan merupakan suatu ikatan

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.

Perkawinan mengakibatkan suatu ikatan hak dan kewajiban, juga menyebabkan suatu bentuk kehidupan bersama dari para pribadi yang melakukan hubungan perkawinan itu, yaitu membentuk suatu keluarga atau somah (gezin atau household). Ikatan hak dan kewajiban suami istri terkait harta benda dalam perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan. Harta atau kekayaan perkawinan diperlukan guna memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan dalam kehidupan berkeluarga. Terkait harta bersama, harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pengaturan terkait harta benda dalam perkawinan ini perlu guna mencegah adanya perselisihan antara suami dan istri terkait harta benda dalam perkawinan yang selanjutnya juga akan turut merugikan hak seorang anak dalam perkawinan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) telah memuat beberapa pasal tentang harta bersama, tepatnya dalam Bab VII pasal 35 sampai dengan Pasal 37, yaitu:

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa :

1. Mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Aturan-aturan pasal tersebut pada dasarnya telah memberikan gambaran cukup jelas, namun secara implisit apabila dianalisis lebih lanjut ternyata ungkapan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan terungkap bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya.

Menurut M. Yahya Harahap dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, ternyata Undang-Undang Perkawinan ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. UU Perkawinan tidak menguraikan lebih lanjut mengenai wujud dan ruang lingkup dari harta bersama itu, meskipun



demikian, telah tertanam suatu kaidah hukum bahwa semua harta yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama.

Seluruh harta benda suami maupun istri tidak serta merta dipersatukan dan menjadi milik bersama, namun ada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang menyebutkan adanya pemisahan antara harta bawaan dari masing-masing suami istri yang tetap berada di bawah pengawasan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian;
2. Perceraian dan
3. Atas putusan pengadilan.

Harta bersama akan menjadi persengketaan jika perceraian berlangsung. Lembaga peradilan pun akan cukup berperan dalam proses penyelesaian persengketaan dimaksud, lembaga peradilan akan menjadi media suami istri yang bersengketa untuk menuangkan segala argumentasi mereka, khususnya dalam rangka mewujudkan keinginan masing-masing pihak untuk menguasai harta.

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Putusnya suatu perkawinan karena adanya kesepakatan kedua belah pihak antara suami istri untuk mengakhiri perkawinan mereka, oleh karena tidak ada kecocokan diantara mereka sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan cerai diajukan sesuai dengan agama yang dianut. Apabila yang bersangkutan beragama Islam maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam mengajukan gugatan perceraianya ke Pengadilan Negeri, sesuai alasan-alasan cerai sebagaimana yang ditegaskan dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu :

1. Apabila salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebelah setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Adapun terkait dalam penelitian ini berdasarkan studi kasus, Nyonya MS dan Tuan SW telah hidup serumah layaknya suami dan istri tanpa adanya ikatan perkawinan sekitar Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2006 dirumah orang tua MS di daerah Brondongan Kota Semarang, Bahwa pada Tahun 2004 antara MS dan SW sepakat untuk mendirikan usaha LUNPIA EXPRESS, Bahkan ada juga modal secara materi dari orang tua MS sebagai usaha bersama, Orang tua MS bertugas untuk mengolah dan memasak sampai tersajinya Lunpia sedangkan MS sebagai marketing.

Persetujuan tertentu yang dilakukan oleh Nyonya MS dan Tuan SW yang tinggal serumah layaknya suami dan istri tanpa adanya ikatan perkawinan tersebut, dalam hal ini melakukan kerja sama dan mendirikan usaha Lunpia Express, kesepakatan perjanjian kerjsa sama yang dilakukan Nyonya MS dan Tuan SW dalam hal ini telah memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut 1320 KUH Perdata, lebih jelas lagi dikatakan dalam pasal 1347 KUH Perdata, hal-hal menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun dengan tidak tegas dinyatakan.

Sedangkan SW bertindak seolah-olah sebagai pemilik dikarenakan sejak awal berdiri mereka sepakat izin Lunpia tersebut adalah atas nama SW, Pada tahun 2006 hasil dari keuntungan Lunpia tersebut mereka sepakat untuk membeli sebuah rumah seharga Rp. 1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah), Bahwa dikarenakan belum memiliki ikatan suami dan istri maka mereka berdua sepakat nama tersebut dibuat atas nama SW. Jadi hubungan hukum dari tahun 2003 sehingga 2006 antara Nyonya MS dan Tuan SW adalah rekan bisnis usaha Lunpia Express di Kota Semarang.

Usaha Lunpia Espres tersebut, secara umum dapat dikatakan perjanjian kerja sama usaha antara MS dan SW dan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Suatu perjanjian dapat dilakukan terhadap apa saja yang disepakati sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan norma yang berlaku. Dalam bentuknya perjanjian dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucap maupun ditulis.

Tanggal 20 Januari 2007 antara MS dan SW melangsungkan perkawinan dan terdaftar di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, Dalam perkawinan mereka tidak ada perjanjian kawin dan pemisahan harta, Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013 hasil dari keuntungan Lunpia dibelikan Tanah dan Rumah seharga Rp. 7.000.000.000, (Tujuh Milyar Rupiah), Lima unit Mobil dengan harga total Rp. 2.700.000.000, (Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah), Deposito/Tabungan diperkirakan Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah).

Perkawinan antara MS dan Sugianto Winarso pun mengalami permasalahan, awal mula terjadinya ketidak cocokan itu berasal dari adanya tindakan SW yang mengharuskan seluruh keuntungan dari Lunpia tersebut masuk ke Rekeningnya, hal ini pun mengakibatkan perceraian itu terjadi, Tanggal 17 Juli 2014 mereka resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang. Berdasarkan uraian diatas, bahwa perkawinan antara Nyonya MS dan Tuan SW awalnya adalah rekan bisnis Lunpia Express di Kota Semarang, hal ini jelas terkait harta adalah kontrak bisnis usaha bersama, namun setelah perkawinan berlangsung timbullah harta bersama.

METODE PENELITIAN

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, artinya bahwa penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti tentang harta bersama yang diperoleh sebelum perkawinan. Deskriptif analitis berarti penelitian ini menggambarkan dan menganalisa suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori dan norma-norma hukum di bidang



hukum perkawinan, terutama untuk mengetahui menganalisis pertimbangan hakim tentang kedudukan harta bawaan yang diperoleh setelah putusanya perkawinan berdasarkan studi putusan No. 491/Pdt/2015/PT.SMG.

Analisis data yang dipergunakan pada bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara analitis kualitatif dan komprehensif terhadap data primer dan sekunder. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian Yuridis Normatif atas studi kasus. Penelitian Normatif sendiri dapat dipahami sebagai penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dokumen peraturan perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam Penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan :Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan hukum sekunder,

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer antara lain berupa jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, makalah-makalah, tulisan tentang pakar hukum dibidang peraturan daerah yang berkaitan dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan

Menurut Andi Tahir Hamid, dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka terjadilah suatu perubahan besar dalam pengaturan mengenai perkawinan, yang berlaku secara nasional bagi bangsa Indonesia. Dengan ketentuan tersebut, penggolongan rakyat berdasarkan rasnya dilapangan hukum perkawinan benar-benar telah dihapuskan, karena ketentuan-ketentuan baru dalam undang-undang Perkawinan itu hanya membedakan orang berdasarkan agamanya. Bila akan melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan dan permasalahannya, maka seseorang beragama islam ke Pengadilan Agama, sedangkan yang bukan beragama islam ke Pengadilan Umum (PN, PT, MA). Ketentuan Bugerlijk Wetboek, Peraturan perkawinan Indonesia Kristen, peraturan perkawinan campuran dan ketentuan lainnya (termasuk mengenai kompetensi) yang bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan, dan sekedar yang sudah ddiatur didalamnya dicabut.

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu lama. Konsep Hukum perdata barat atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perkawinan hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan saja. Makna perkawinan hanya dilihat dari segi keperdataan ini adalah perkawinan yang sah hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dimana hal tersebut memberikan arti bahwa tidak ada campur tangan undang-undang terhadap upacara-upacara



keagamaan yang melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan seorang pegawai catatan sipil/pegawai kantor pencatat perkawinan. Makna yang lebih luar dari segi keperdataan dalam perkawinan ini adalah kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mempersoalkan perkawinan gereja(agama) dari upacara-upacara perkawinan, hanya mengenal perkawinan yang dilangsungkan menurut Undang-Undang atau yang dilaksanakan oleh Catatan Sipil, Faktor biologis atau kesehatan tidak menghalangi untuk melangsungkan perkawinan, bigami, poligami adalah bertentangan dengan asas-asas perkawinan menurut Undang-Undang. Pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbeda dengan pengertian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Penjelasan atas pasal itu menyatakan, bahwa dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945. Menurut Hazairin berpendapat atas penjelasan pasal 2 ayat 1 tersebut maka dengan demikian bagi orang islam, orang kristen dan bagi orang hindu atau "Hindu-Buddha" tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang kristen dan bagi orang Hindu atau Hindu-Buddha seperti yang dijumpai di Indonesia.

Perkawinan menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut asas monogami. Asas monogami dalam perkawinan adalah seorang pria hanya diperkenankan mengawini seorang wanita. Asas ini bersifat absolut, sehingga orang yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilarang melakukan perkawinan lebih dari seorang istri (Poligami). Tujuan perkawinan dengan asas monogami ini adalah untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Untuk mengandung asas monogami ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata melarang suami istri mengakhiri perkawinan atau melakukan perceraian permufakatan suami istri.

Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu juga terlihat adanya unsur ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sebagaimana dinyatakan pada pasal 3 ayat (1) bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dimana hal ini menunjukkan bahwa Undang-undang Perkawinan tersebut pada prinsipnya menganut asas monogami. Asas monogami dalam UU Perkawinan tidak bersifat mutlak karena ternyata asas monogami ini dapat diterobos dengan diperbolehkannya sorang suami beristri lebih dari seorang. Karena poligami hanyalah dimungkinkan sepanjang hukum agama yang bersangkutan mengijinkan dan itupun dibatasi oleh syarat-syarat yang ketat seperti tercantum pada pasal 4 UU Perkawinan yaitu harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mendapatkan ijin pengadilan dan ijin tersebut hanya dapat diperoleh dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.



A. Putusnya Perkawinan

1. Putusnya Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan putusnya hubungan perkawinan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Atas keputusan Pengadilan.

2. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian. Adapun akibat hukum putusnya perkawinan antara lain sebagai berikut :

a. Terhadap Hubungan Suami – Istri

Seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, tidak boleh melaksanakan atau melangsungkan perkawinan sebelum masa iddahnya habis atau berakhir, yakni selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari atau 130 (seratus tiga puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf a). Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 39 ayat (1) huruf b). serta apabila ketika pada saat istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya (Pasal 39 ayat (1) huruf c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

b. Terhadap Anak

Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.

Pasal 41 Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa akibat hukum yang terjadi karena perceraian adalah sebagai berikut:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Oleh karena itu, dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam Undang-undang Perkawinan.

Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut KUHPerdara, adalah : Pengadilan menetapkan siapa dari kedua orang tua itu yang akan melakukan perwalian terhadap anak-anak mereka (Pasal 229 KUHPerdara).

c. Terhadap Harta

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Maksudnya dalam hal ini menurut hukumnya masing-masing, yaitu bisa dari undang-undang, hukum Islam ataupun dari hukum adat.

Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian. Tentang yang dimaksud pasal ini dengan kata "Diatur", tiada lain dari pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian. Maka sesuai dengan cara pembagian, Undang-undang menyerahkannya kepada "Hukum yang hidup" dalam lingkungan masyarakat dimana perkawinan dan rumah tangga itu berada. Kalau kita kembali pada Penjelasan Pasal 37 maka Undang-undang memberi jalan pembagian :

- 1) Dilakukan berdasar hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian;
- 2) Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan;
- 3) Atau hukum-hukum lainnya.

Harta bawaan atau harta asal dari suami atau istri tetap berada ditangan pihak masing-masing. Apabila bekas suami atau bekas istri tidak melaksanakan hal tersebut diatas, maka mereka dapat digugat melalui pengadilan negeri ditempat kediaman tergugat, agar hal tersebut dapat dilaksanakan.

Mengenai penyelesaian harta bersama karena perceraian, suami-istri yang bergama Islam menurut Hukum Islam, sedangkan bagi suami-istri non-Islam menurut Hukum Perdata.

B. Kedudukan Harta Setelah Putusnya Perkawinan



Masalah harta bersama telah diatur secara singkat oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Isi pasal tersebut dimana istri maupun suami mempunyai hak yang sama bila terjadi perceraian.

Pasal 39 dan pasal 40 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

Pasal 39 berbunyi :

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40 berbunyi :

- a. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- b. Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

UU Perkawinan tidak mengatur secara tegas merumuskan hukum yang berlaku dalam pembagiannya karena diserahkan pembagian tersebut kepada hukum masing-masing. Hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 37 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Pembagian menurut hukum masing-masing ini yang akan menjadi benturan dalam penggunaan hukum yang berlaku yang dikenal dengan conflict of law karena pengaturan harta benda perkawinan dan pembagian harta bersama pasca perceraian menurut hukum agama dan hukum adat berbeda yang memiliki aturan masing-masing.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 120 K/Sip/1960 tanggal 9 April 1960, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI bahwa harta pencaharian harus dibagi sama rata antara suami istri jika terjadi perceraian. Pembagian harta bersama menurut KUHPerdata, apabila perkawinannya dengan persatuan harta benda, maka menurut Pasal 232 pembagiannya harus dilakukan menurut cara-cara seperti tersebut dalam Bab Keenam. Pasal 128 KUHPerdata menentukan, bahwa harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, dengan tidak memperdulikan dari pihak mana asalnya barang-barang tersebut. Keadaan ini akan memungkinkan orang yang tadinya miskin, mungkin akan mendadak jadi kaya raya setelah ia menikah dengan orang yang hartawan dan kemudian cerai dengannya.

Konsep pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan memberikan ruang bagi hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan di masyarakat dan membuat putusan yang merefleksikan nilai-nilai keadilan substantif yang merupakan salah satu pesan konstitusi dalam menegakkan prinsip keadilan dalam proses peradilan. Hakim tidak hanya "la bouche de la loi" (corong undang-undang), hakim harus menggali dengan pikirannya untuk menemukan hukumnya dalam menangani kasus yang ditanganinya, sehingga dapat memutus dengan putusan yang adil.

Berdasarkan teori keadilan commucatief, dimana keadilan tersebut menyebutkan bahwa memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya, dalam hal ini berarti pembagian harta bersama tersebut haruslah di bagi sama rata yaitu $\frac{1}{2}$ untuk isteri dan $\frac{1}{2}$ siapapun yang menghasilkan harta bersama tersebut. Pembagian harta bersama yang sama rata tersebut apabila suami isteri memiliki kontribusi yang sama dalam menghasilkan harta bersama maka hakim dalam suatu kasus dapat memutuskan pembagian harta bersama tersebut sama rata antara suami dan isteri.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan harta bawaan yang diperoleh dari usaha bersama sebelum perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur bahwa usaha bersama sebelum perkawinan termasuk dalam harta bersama. Dikarenakan harta bersama timbul setelah adanya suatu perkawinan. Usaha bersama disini dimaksud merupakan mitra bisnis, dalam hal ini mengacu pada perjanjian antara para pihak yang melangsungkan perjanjian kerja sama dalam usaha. Perjanjian kerjasama adalah salah satu bentuk perjanjian yang tidak diatur secara khusus pada ketentuan Buku III KUHPerdara sehingga tidak memiliki nama khusus (innominaat). Perjanjian innominaat ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Jadi Kedudukan kepemilikan harta yang diperoleh dari usaha bersama sebelum perkawinan merupakan harta yang dimiliki sebagaimana Surat Hak Milik dan disebut sebagai harta bawaan sipemilik.
2. Kedudukan harta setelah putusnya perkawinan berdasarkan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika perkawinan putus karena perceraian dan tidak ada perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum melangsungkan perkawinan maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37). Putusan Mahkamah Agung RI No. 424.K/SIP/1959, yang mengemukakan bahwa apabila perkawinan putus, baik karena perceraian atau karena kematian, maka harta bersama suami dan istri yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dibagi dua untuk masing-masing suami dan istri hal ini sesuai dengan keadilan communitatif.
3. Berdasarkan studi Putusan Pengadilan Tinggi No. 491/PDT/2015/PT.SMG adapun kedudukan harta yang diperoleh berdasarkan usaha bersama sebelum perkawinan sebagai Perjanjian usaha bersama antara ny. MS dan Tuan SW didasari tanpa adanya perjanjian tertulis. Perjanjian perkawinan tidak diatur ketika Ny Ms dan Tuan SW melangsungkan perkawinan. Akibat dari perjanjian usaha bersama yang tidak di catatkan menjadikan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan. Harta yang diperoleh suami istri pada saat atau sebelum melakukan perkawinan, harta tersebut menjadi sah pemilik asli dari suami atau istri. Pemilikan terhadap harta bawaan (harta pribadi) dijamin keberadaannya secara yuridis oleh hukum perkawinan.

B. Saran

1. Kedudukan kepemilikan harta bawaan yang diperoleh dari usaha bersama sebelum perkawinan berdasarkan tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum ada diatur, dalam hal ini mengacu pada perjanjian di KUHperdata, harus adanya penambahan dalam UU Perkawinan mengenai pasal yang menerangkan terkait usaha bersama sebelum perkawinan.



2. Harus adanya suatu point dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pencatatan khusus terhadap harta dalam melangsungkan perkawinan kepada Notaris, hal ini guna memperjelas harta bawaan apa saja dari kedua suami dan istri sebelum perkawinan berlangsung, sehingga tidak ada permasalahan terhadap kedudukan harta setelah putusnya perkawinan.
3. Usaha bersama sebelum perkawinan kiranya harus tertulis dan jelas bagaimana mengenai hak dan kewajiban di antara para pihak, ketika melangsungkan perkawinan lebih baiknya membuat perjanjian perkawinan dan dicatatkan oleh Pejabat Umum yaitu Notaris guna memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap para pihak sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari jika terjadi perceraian.

REFERENSI

A. Buku

Ali, Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence). Jakarta : Kencana.

Ali, Zainuddin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Cetakan ke-3. Jakarta : Sinar Grafika.

Arto, M. 1996. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Bruggink, J. J. H. 1999. Refleksi Tentang Hukum, Bandung, Citra Aditya Bhakti.

Darmabrata, Wahjono dan Surini Ahlan Sjarif, 2004. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Jakarta : Hukum Universitas Indonesia.

Dewantoro, Nanda Agung, 1987. Masalah Keabsahan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Jakarta : Aksara Persada,

Harahap. M.Yahya, 2005., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta :.Sinar Grafika.

Fajar, Mukti dan Yulianto, 2010. Dualisme Penelitian Hukum normative dan Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



C. Jurnal / Internet

Djuniarti, Evi, 2017. Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan KUHPerdara, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 17 No. 4..

